

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada skripsi diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Yang menyebabkan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian dipidanakan oleh judex juris pada Mahkamah Agung adalah tindakan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian telah memnuhi unsur-unsur melawan hukum dari Pasal 359 jo. 263 jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengakibtanya hilangnya nyawa Siska Makatey. Dalam kasus dr Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, telah terpenuhi unsur-unsur kelalaian dalam Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya orang. Unsur kelalaian dalam praktek kedokteran juga bisa dilihat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 ini jelas bahwa dokter yang melakukan praktek dapat dikatakan melakukan malpraktek apabila dokter tersebut tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2004.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian untuk memperjuangkan hak-haknya ebagai warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh terdakwa yang merasa tidak puas atas putusan yang ada.

2. Saran

- a. Pihak yang berwajib hendaknya lebih memberi perlindungan lebih terhadap pasien yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar tidak banyak terjadinya kasus malpraktek-malpraktek selanjutnya. Yang dilakukan oknum-oknum kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan keahliannya belum memenuhi standart yang baik.
- b. Penegak hukum hendaknya benar-benar harus teliti tentang putusan yang diberikan kepada terdakwa, menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara kita. Agar terdakwa tidak merasa hak-haknya dicabut sebagai warga Negara Indonesia. Juga memberikan kesempatan untuk membela diri sebagai mana diatur dalam Undang-Undang yang ada.